



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 710/Kep.8-Huk/2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
PEJABAT PEMERINTAH DAERAH/SEBA NEGERI
KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, menyatukan visi dan misi serta menggali potensi dan permasalahan atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kota Serang, perlu diadakan kegiatan rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah/Seba Negeri Kota Serang Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah/Seba Negeri Kota Serang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah/Seba Negeri Kota Serang Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah/Seba Negeri Kota Serang Tahun Anggaran 2023;
 - b. membuat notulen rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah/Seba Negeri Kota Serang Tahun Anggaran 2023; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota Serang melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA SERANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syafrudin', with a long, sweeping flourish extending to the right.


SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 710/Kep.8-Huk/2023
TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH
DAERAH/SEBA NEGERI KOTA SERANG
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH/SEBA NEGERI
KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2023

- Pembina : Wali Kota Serang;
- Pengarah : Wakil Wali Kota Serang;
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Serang.
- Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Serang.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Serang.
- Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Serang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang;
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Serang;
5. Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Serang; dan
6. Analis Kebijakan Ahli Muda.

WALI KOTA SERANG



SYAFRUDIN